



PUTUSAN

Nomor 5/PDT/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

VERONICA LIAN DJAFAR alias LIAN, Umur 67 Tahun, Tempat tanggal lahir Marisa 21 Maret 1950, Jenis kelamin Perempuan, Warga negara Indonesia, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Tabulo Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Selanjutnya disebut Pemanding / Penggugat;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Mansyur N. Lamango, SH.MH., dan Imran Dani, SH., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat/Pengacara Mansur N. Lamango, SH.,MH., dan Rekan alamat Jl. Achmad A. Wahab Desa Mongolato Kec. Telaga Kab. Gorontalo;

L a w a n

1. ADOLOF SURUSA alias OTJE, Umur 81 tahun, Jenis kelamin laki – laki, Agama Kristen Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tidak ada, Alamat di Desa Tabulo Kec. Mananggu Kab.Boalemo. Selanjutnya disebut Terbanding I/ Tergugat I;
2. DEKI IMON, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Kaaruyan Kec. Mananggu Kab. Boalemo. Selanjutnya disebut Terbanding II / Tergugat II;
3. EDI PRASETYO, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Desa Kaaruyan Kec. Mananggu Kab. Boalemo. Selanjutnya disebut Terbanding III/Tergugat III;

Ketiganya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Ingrid S. Bawias, SH.MH., Pawennari, SH.,MH., dan Taufik S. Panua, SH., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 5 Put. No.5/PDT/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Gorontalo (YLBHIG) Cabang Boalemo beralamat di Jalan Trans Sulawesi (Jln. H.M. Soeharto) Desa Mohungo, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 Desember 2017 Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Tmt, yang amar selengkapanya berbunyi selengkapanya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.021.000,- (tiga juta dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2017, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 14 Desember 2017 Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Tmt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak kuasa Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 21 Desember 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tertanggal 19 Januari 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 19 Januari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding/Para Tergugat dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding

Halaman 2 dari 5 Put. No.5/PDT/2018/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Termohon Banding Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN Tmt tanggal 22 Januari 2018;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat tertanggal 09 Pebruari 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 9 Pebruari 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Kuasa Penggugat yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Pembanding/Penggugat Nomor 7/Pdt.G/2017/PN TMT tanggal 10 Januari 2018 dan membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Kepada Termohon Banding yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Termohon Banding/Para Tergugat Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Tmt tanggal 11 Januari 2018 kepada Para Terbanding/Para Tergugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 07/Pdt.G/2017/ PN Tmt tanggal 14 Desember 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 19 Januari 2018 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding/para Tergugat tertanggal 09 Pebruari 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam mengajukan memori banding dengan dalil atau alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 19 Januari 2018, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat ternyata dalil-dalil yang diuraikan dalam memori banding Pembanding/Penggugat tersebut tidak terdapat alat bukti atau fakta baru untuk mendukung memori bandingnya yang ternyata pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan Pembanding/Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari Pembanding/Penggugat maupun dari Para Terbanding/Para Tergugat;

Halaman 3 dari 5 Put. No.5/PDT/2018/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tilamuta dalam putusannya Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Tmt tanggal 14 Desember 2017 telah mempertimbangkan secara seksama, tepat dan benar atas gugatan Pembanding/Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat maupun dari pihak Para Terbanding/Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam mengambil putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Jefri Lumingas yang juga menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara ini merupakan sebagian tanah yang disengketakan masyarakat dengan Thomas Lamadilaw, maka uraian pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tanah sengketa yang dikuasai oleh para Terbanding/para Tergugat saat ini juga merupakan bagian obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Perdata No. 226/PT/1978 berada dalam penguasaan para Terbanding/para Tergugat secara sah adalah sudah tepat dan benar. Keberadaan putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Perdata No. 226/PT/1978 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-2) secara hukum harus dianggap benar sesuai asas dan doktrin hukum *res judicata pro veritate habetur*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Tmt. tanggal 14 Desember 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Tmt tanggal 14 Desember 2017 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*), Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, yang untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 5 Put. No.5/PDT/2018/PT.GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 07/Pdt.G/ 2017/PN Tmt tanggal 14 Desember 2017 seluruhnya;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami: Wuriyanto, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Hj. Rita Komala, S.H., dan Musthofa, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 Pebruari 2018 Nomor: 5/PDT/2018/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Muhamad Aldrin Malie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Hj. Rita Komala, S.H.

Wuriyanto, S.H.

Ttd.

Musthofa, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhamad Aldrin Malie, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Administrasi | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

MAT DJUSKAN, SH.MH

NIP. 19591101 199103 1 001

Halaman 5 dari 5 Put. No.5/PDT/2018/PT.GTO